



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR 05/KPPU/PDPT/III/2015**

**TENTANG**

**PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

**PT. GOLDEN PLANTATION OLEH PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 22 Mei 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tentang pengambilalihan saham perusahaan PT. Golden Plantation yang telah didaftarkan dengan nomor register A11814;
- 1.2. Pada tanggal 04 November 2014 dokumen dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Tim melakukan penilaian berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 132/KPPU/KEP/XI/2014 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT. Golden Plantation Oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Alun Graha, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 233 Jakarta. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk berdiri sejak tanggal 26 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 143 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta dengan nama PT. Asia Intiselera. Akta Pendirian tersebut disahkan menteri kehakiman Republik Indonesia dalam surat No. C2-1827.HT.01.01.th.91 tanggal 31 Mei 1991. Anggaran Dasar terakhir PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk adalah sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RI No. 6 tanggal 20 Januari 2009, Tambahan No. 1588 yang Pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-40215 tanggal 27 September 2013/.

Kegiatan usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk adalah usaha bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha entitas anak meliputi usaha industri mie kering, mie instan dan bihun, snack, industri biskuit, permen, perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pengolahan dan distribusi beras.

Saat ini Perseroan memiliki 5 lokasi pabrik pengolahan makanan dengan 266 distributor, 3 lokasi pabrik pengolahan beras serta 7 lokasi perkebunan kelapa sawit. Lokasi pabrik mie kering, biskuit, dan permen terletak di Sragen, Jawa Tengah. Lokasi pabrik bihun jagung terletak di Legok, Tangerang. Lokasi pabrik makanan ringan terletak di Gunung Putri, Medan dan Banjarmasin. Usaha perkebunan kelapa sawit terletak di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Usaha pengolahan dan distribusi beras terletak di Cikarang, Jawa Barat dan Sragen, Jawa Tengah.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (Jutaan Rp)	1.752.802	2.747.623	4.056.735
Nilai Aset (Jutaan Rp)	3.590.309	3.867.576	5.020.824

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Komposisi Kepemilikan</b>
<b>Saham Seri A</b>	
Masyarakat	36,69 %
<b>Saham Seri B</b>	
PT. Tiga Pilar Corpora	16,25 %
Primatex Pte., Ltd	7,25 %
Primatex Limited	7,25 %
PT. Permata Handrawina Sakti	10,12 %
JP Morgan Chase Bank Na	10,26 %
Trophy Investors II Ltd	5,01 %
Total Modal Disetor dan Ditempatkan	100 %

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki beberapa anak perusahaan di sektor makanan olahan, pengolahan beras, dan kelapa sawit. Anak perusahaan di sektor makanan olahan antara lain adalah PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS), PT Poly Meditra Indonesia (PMI), dan PT Balaraja Bisco Paloma (BBP). BBP memiliki anak perusahaan diantaranya adalah PT Putra Taro Paloma (PTP) dan PT Subafood Pangan Jaya (SPJ).

Untuk sektor usaha pengolahan beras, TPSF memiliki 3 buah pabrik penggilingan beras melalui anak perusahaannya yakni PT. Dunia Pangan (DP). PT. Dunia pangan memiliki anak perusahaan yakni PT. Indo Beras Unggul (IBU), PT. Jatisari Sreirejeki (JSR) dan PT. Sukses Abadi Karya Inti (SAKTI).

Sementara untuk sektor usaha kelapa sawit, TPSF memiliki 7 perkebunan kelapa sawit melalui anak perusahaannya yaitu PT Bumiraya Investindo (BRI) yang memiliki 6 anak perusahaan dengan perkebunan yang berlokasi di:

1. Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan,
2. Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat,
3. Kabupaten Musi, Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan
4. Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau,
5. Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah
6. Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi.

Selain tiga sektor pokok tersebut, TPSF juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang lainnya antara lain PT. Patra Power Nusantara yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa anak-anak perusahaan tersebut:

2.1.1. PT. Tiga Pilar Sejahtera(TPS)

PT Tiga Pilar Sejahtera didirikan sejak tahun 1992 dengan bidang usaha antara lain perindustrian dan perdagangan. Produk utama perusahaan adalah mie dan bihun, berupa mie kering, bihun kering, mie instant dan bihun instant.

2.1.2. PT. Bumiraya Investindo (BRI)

BRI didirikan sejak tahun 1993 di Jakarta dan diakuisisi oleh TPSF pada tahun 2008. BRI bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh BRI terletak di Tanjung Seloka dan Kebun Lontar, Kecamatan Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan dengan luas areal 16.960 Ha yang telah ditanami sawit, sementara sebagian besar sisanya belum ditanami sawit.

Pada tahun 2010-2012, TPSF melalui BRI mengakuisisi 5 (lima) perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit; PT Mitra Jaya Agro Palm yang berlokasi di Kalimantan Tengah, PT Airlangga Sawit Jaya dan PT Charindo Palma Oetama yang berlokasi di Kalimantan Barat, PT Muara Bungo Plantation berlokasi di Sumatera Selatan, PT Tugu Palma Sumatera yang berlokasi di Riau, dan PT Tandan Abadi Mandiri yang berlokasi di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT. Bumiraya Investindo 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Nilai Penjualan (dalam Jutaan Rp)	72.186	51.858	70.029
Nilai Aset (dalam Jutaan Rp)	924.281	819.422	1.043.085

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT. Bumiraya Investindo:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Komposisi Kepemilikan</b>
PT. Tiga Pilar Corpora	64,38 %
Stefanus Joko Mogoginta	0,05 %
Bunge Agribusiness Singapore PTE, LTD	35,00 %

### 2.1.3. PT. Dunia Pangan

DP didirikan sejak tahun 2006 di Sragen, Jawa Tengah, dan diakuisisi oleh TPSF pada tahun 2010. DP bergerak di bidang perdagangan dan industri, khususnya beras. DP mempunyai tiga Entitas Anak yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU) yang bergerak dalam produksi dan perdagangan beras dan pabrik beras PT Jatisari Sreirejeki (JSR) dan PT Sukses Abadi Karya Inti (SAKTI).

### 2.1.4. PT. Patra Power Nusantara (PPN)

PPN didirikan pada tahun 2006 di Sragen dan diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2008. PPN bergerak di bidang usaha pembangkit listrik yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik dan uap panas bagi fasilitas-fasilitas TPSF.

### 2.1.5. PT. Balaraja Bisco Paloma (BBP)

BBP didirikan pada tahun 2011 dan merupakan produsen makanan olahan. BBP memiliki Entitas Anak yaitu PT Putra Taro Paloma (PTP) dan PT Subafood Pangan Jaya (SPJ). PTP memproduksi produk makanan ringan (snack), sementara SPJ merupakan perusahaan perindustrian dan perdagangan dengan produksi utama adalah bihun jagung.

## 2.2. PT. Golden Plantation (GP)

PT. Golden Plantation merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Alun Graha Suite 110, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.223. Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan.

PT. Golden Plantation berdiri sejak tanggal 5 Desember 2007 di hadapan notaris Syarifah Chozie SH, notaris di Jakarta. Akta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat belas Januari dua ribu delapan (14-01-2008) Nomor : AHU-01623.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia Nomor : 21, Tambahan Nomor : 2832, tertanggal sebelas Maret dua ribu delapan (11-03-2008).

Kemudian akta telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah dengan akta tertanggal duapuluh delapan Maret duaribu empatbelas (28-03-2014) Nomor : 132, yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang mana perubahan atas akta tersebut telah dicatat dan didaftar dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tertanggal delapan April dua ribu empat belas (08-04-2014) Nomor : AHU-01359.40.22.2014.

Sesuai Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari GP adalah berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, agroindustri, industri pertanian, perkebunan tanaman pangan, kehutanan, agrobisnis, peternakan unggas, perkebunan tanaman industri, pembenihan tanaman hias, rehabilitasi tanah dan reboisasi, perkebunan karet, ekspor-impor dan perdagangan bahan pertanian dan perkebunan, konsultasi bidang pertanian, dan industri hulu-hilir pertanian, perkebunan dan hortikultura. Sampai saat pemberitahuan ke KPPU, GP belum melakukan aktivitas usahanya.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT. Golden Plantation 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Nilai Penjualan (Jutaan Rp)	-	-	-
Nilai Aset (Jutaan Rp)	7.500	7.500	7.500

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT. Golden Plantation sebelum pengambilalihan:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Komposisi Kepemilikan</b>
Stefanus Joko Mogoginta	99,96 %
Yulianni Liyuwardi	0,04 %

### III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Golden Plantation No. AHU-01359.40.22.2014 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 8 April 2014;
- 3.2. Pengambilalihan saham PT. Golden Plantation oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 3.3. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT. Golden Plantation adalah sebesar Rp. 5,028 Trilyun (Lima Koma Nol Dua Delapan Trilyun Rupiah), dan nilai penjualan gabungan adalah sebesar Rp. 4,056 Trilyun (Empat Koma Nol Lima Enam Trilyun Rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan atau penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi;
- 3.4. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT. Golden Plantation oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk **Terpenuhi**.


### IV. TENTANG TRANSAKSI

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk membeli sebanyak 99,96 % (Lima Puluh Persen) saham PT. Golden Plantation. Berikut adalah transaksi pengambilalihan:


No	Jenis Saham	Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Saham (%)	Nilai (Rp)
1	Biasa	Stefanus Joko Mogoginta	2.499	99,96	2.499.000.000
2	Biasa	Yulianni Liyuwardi	1	0,04	1.000.0000

## V. SKEMA AKUISISI

### 5.1. PT. Golden Plantation sebelum diakuisisi oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk



### 5.2 PT. Golden Plantation sesudah diakuisisi PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk



## VI. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk melakukan pengambilalihan PT. Golden Plantation berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk memiliki suatu entitas baru dalam bidang perkebunan untuk menjadi satu unit usaha perusahaan. Pasca pengambilalihan PT. Golden Plantation akan dijadikan sub holding yang akan menaungi atau memegang saham perusahaan perkebunan lainnya yang dimiliki oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.



## **VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

### 7.1. Tentang Pasar Produk dan Pasar geografis

- 7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
- 7.1.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 7.1.3. PT. Golden Plantation bergerak di bidang perkebunan, pertanian, agroindustri, industri pertanian, perkebunan tanaman pangan, kehutanan, agrobisnis, peternakan unggas, perkebunan tanaman industri, pembenihan tanaman hias, rehabilitasi tanah dan reboisasi, perkebunan karet, ekspor-impor dan perdagangan bahan pertanian dan perkebunan, konsultasi bidang pertanian, dan industri hulu-hilir pertanian, perkebunan dan hortikultura;
- 7.1.4. TPSF bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan memiliki perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 7 (tujuh) provinsi melalui anak perusahaannya yaitu PT Bumiraya Investindo (BRI) dan 6 (enam) anak perusahaannya;
- 7.1.5. Sampai saat pemberitahuan ke KPPU, GP belum melakukan aktivitas usahanya. Oleh karena itu tidak terdapat pasar produk dan pasar geografis yang perlu dievaluasi dalam penilaian pengambilalihan saham ini.

### 7.2. Tentang Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

- 7.2.1. Saat pemberitahuan ke KPPU, PT. Golden Plantation belum melakukan aktivitas usahanya. Pengambilalihan saham ini dilakukan untuk membentuk suatu sub holding yang akan menaungi atau memegang saham perusahaan perkebunan lainnya;
- 7.2.2. Jika didasarkan pada produksi maka transaksi pengambilalihan ini tidak mengubah pangsa pasar dan konsentrasi pasar sehingga maka Penilaian terhadap pengambilalihan ini tidak memerlukan perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar.

## **VIII. KESIMPULAN**

- 8.1. Pembelian saham PT. Golden Plantation oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi;
- 8.2. Produk PT. Golden Plantation tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama di dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, sehingga pengambilalihan saham PT. Golden Plantation oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

## **IX. PENDAPAT**

- 9.1. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT. Golden Plantation oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;
- 9.2. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT. Golden Plantation oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 10 Maret 2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

Muhammad Nawir Messi